

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama dan memiliki peranan penting dalam pembangunan negara. Peranan penting dari pajak yaitu dapat digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Oleh karena itu, pajak merupakan suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang pemungutannya bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan undang-undang.

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan yang menggambarkan seorang wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mustofa dkk, 2016). Sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat penting untuk dilakukan, karena hal tersebut bisa meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan yang harus dianggap sebagai prioritas. Hal tersebut dilakukan karena masih banyak wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak.

Kepatuhan wajib pajak bisa diidentifikasi dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan dengan pengembalian surat pemberitahuan, kepatuhan pada perhitungan, angsuran kewajiban tidak terpenuhi, dan lain-lain. Salah satu permasalahan di bidang perpajakan di Indonesia yaitu mengenai tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Terkait hal ini dibuktikan terus bertambahnya jumlah UMKM secara konsisten yang tidak diimbangi dengan kesadaran dalam melakukan

kewajibannya sebagai wajib pajak (Yusro & Kiswanto, 2014). Dari ketidakpatuhan tersebut akan berdampak di penyetoran dana pajak ke kas negara.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyak wajib pajak yang belum memahami tentang peraturan pajak yang berlaku di Indonesia (Adiasa, 2013). Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus-menerus terjadi dalam bidang perpajakan khususnya para pelaku UMKM. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih terbilang rendah sehingga berdampak terhadap penerimaan pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM tentu saja menjadi permasalahan setiap tahunnya di Kabupaten Kudus. UMKM. Kondisi tersebut dapat dilihat dari data penerimaan pajak UMKM pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Data Penerimaan Pajak UMKM di Kabupaten Kudus



Sumber : KPP Pratama Kudus, 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan pajak UMKM di Kabupaten Kudus mengalami penurunan pada tahun 2019 sampai 2021

dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2022. Data menunjukkan bahwa penerimaan pajak UMKM mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020, dimana hal tersebut disebabkan adanya dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Penurunan penerimaan pajak pada tahun 2021 mencerminkan bahwa adanya dampak berkelanjutan dari dampak ekonomi yang terjadi ditahun sebelumnya. Pada tahun 2022 terjadi sedikit peningkatan terhadap penerimaan pajak, dimana peningkatan tersebut menandakan bahwa adanya usaha pemulihan kegiatan ekonomi pasca terjadinya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Semakin meningkat pendapatan para pelaku UMKM tentunya semakin mendorong mereka untuk tidak melalaikan kewajiban perpajakannya. Guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya para pelaku UMKM, Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya berupa sosialisasi pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan perpajakan yang berlaku dengan harapan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Kudus akan semakin meningkat.

Hal ini dikarenakan bahwa UMKM merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional. UMKM memiliki omset dan laba yang jauh lebih kecil daripada pelaku usaha besar, tetapi saat ini UMKM sudah banyak dijumpai di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, dengan adanya UMKM yang banyak ternyata belum sebanding dengan kontribusi penerimaan pajak yang diberikan oleh pelaku UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih sangat rendah (Direktorat Jenderal Pajak).

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah tarif pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang rendah dapat mendorong pemerintah untuk membuat peraturan baru pada tahun 2018 yaitu PPh Final UMKM diturunkan sebesar 0,5%. Dengan adanya penurunan tarif tentunya dapat menjadi keadilan bagi wajib pajak sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak yang memiliki omzet yang rendah, dan seharusnya hal ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dalam melakukan kewajiban pajaknya. Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan wajib pajak sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus disetorkan (Arta & Alfasadun, 2022). Penurunan tarif final UMKM dari semula sebesar 1% menjadi 0,5% menunjukkan bahwa tarif pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Arta & Alfasadun (2022), Septirani & Yogantara (2020), dan Cahyani & Noviari (2019) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tertib akan tarif pajak dalam sistem perpajakan, maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Iriyanto & Rohman (2022) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat diartikan bahwa tarif pajak yang ditetapkan tidak tertib, sehingga wajib pajak juga tidak patuh dengan kewajiban pajaknya.

Faktor kedua adalah pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang tata cara

perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan untuk membayar pajak (Amrullah et al., 2021). Dengan adanya UMKM yang baru akan menimbulkan dampak mengenai pemahaman perpajakan yang terbilang masih rendah. Dampak ini nantinya akan menjadi pengaruh wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tentunya wajib pajak UMKM wajib memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang peraturan perpajakan, dan pemahaman wajib pajak dalam melakukan perhitungan atau pembayaran pajak yang harus disetorkan setiap bulannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Arta & Alfasadun (2022), Pradnyani et al.(2022), dan Cahyani & Noviari (2019) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat diartikan jika wajib pajak paham tentang peraturan pajak yang telah ditetapkan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyanti et al.(2022) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat diartikan jika wajib pajak kurang memahami tentang peraturan perpajakan, maka tingkat kepatuhan dalam perpajakan juga semakin menurun.

Faktor ketiga adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Mardiasmo (2018: 86- 99) menyebutkan, sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan yang harus dipatuhi atau dijalani. Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan nantinya bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya

sanksi yang tegas dapat meningkatkan niat wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan setiap bulannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Arta & Alfasadun (2022) dan Saprudin et al.(2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat diartikan, jika wajib pajak sadar akan sanksi pajak yang berlaku, maka kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya semakin meningkat. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyanti et al.(2022) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat diartikan, jika wajib pajak tidak sadar akan sanksi yang berlaku, maka kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya akan semakin menurun.

Faktor keempat yang juga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM adalah persepsi wajib pajak UMKM atas Undang-Undang HPP. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah bersama DPR dengan lahirnya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP No. 7 tahun 2021 yang telah disahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2021 dan telah berlaku per Januari 2022. Undang-undang HPP ini terdiri dari sembilan bab, dimana dari sembilan bab tersebut memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai (Setiadi, 2022). Pada penelitian yang dilakukan oleh Hutapea et al. (2023) dan Natsir et al. (2022) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak UMKM atas Undang-Undang

HPP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. UU HPP dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, serta mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Suaidah (2022) yang menyatakan bahwa persepsi wajib pajak UMKM atas Undang-Undang HPP berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat diartikan, wajib pajak tidak mengetahui tujuan dibentuknya UU HPP dan wajib pajak tidak memiliki pilihan dalam menentukan masa pemanfaatan pajak UMKM, sehingga wajib pajak akan mengabaikan kewajiban perpajakannya.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak UMKM memang sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian ini merupakan replika dan pengembangan dengan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Arta & Alfasadun (2022). Perbedaan yang pertama yaitu penambahan variabel independen. Pada penelitian sebelumnya menggunakan tiga variabel independen yaitu, tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan. Sedangkan pada penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-Undang HPP. Alasan ditambahkan variabel Persepsi Wajib Pajak Atas Undang-Undang HPP yaitu adanya terkait pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, serta

meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Maka pemerintah mengkaji ulang terkait undang undang yang lama yaitu UU No. 11 Tahun 2020 kemudian disempurnakan menjadi Undang Undang No. 7 Tahun 2021 atau lebih dikenal dengan nama Undang Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Perbedaan yang kedua yaitu objek penelitian. Penelitian Arta & Alfasadun (2022) dilakukan di Kabupaten Pati, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus. Perbedaan yang ketiga yaitu alat analisis yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah program SPSS, sedangkan pada penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu program SmartPLS.

Dari kondisi yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian kembali mengenai kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berjudul “**Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-Undang HPP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Kudus)**”.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel independen adalah tarif pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan persepsi wajib pajak UMKM atas Undang-Undang HPP.
2. Objek penelitian ini meneliti para pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.
3. Penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2023.

1.3 Perumusan Masalah

Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang rendah mengakibatkan penurunan penerimaan pajak setiap tahunnya. Salah satu hal yang memicu menurunnya penerimaan pajak yaitu adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020. UMKM merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan perekonomian nasional. Akan tetapi, dengan adanya jumlah UMKM yang banyak ternyata belum sebanding dengan kontribusi penerimaan pajak oleh pelaku UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih sangat rendah.

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah.

Rumusan masalah yang diajukan dalam proposal penelitian ini adalah :

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah persepsi wajib pajak UMKM atas Undang-Undang HPP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh persepsi wajib pajak UMKM atas Undang-Undang HPP terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dalam bidang akuntansi dan dapat memberikan wawasan tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dan faktor apa saja yang mempengaruhinya.

2. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan persepsi wajib pajak UMKM atas Undang-Undang HPP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Bagi wajib pajak

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui tarif pajak, pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan persepsi wajib pajak UMKM atas Undang-Undang HPP yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.